



WALIKOTA JAYAPURA

KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA

NOMOR 188.4/176/ TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK WANIAMBEY KOTA JAYAPURA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan untuk mewujudkan suatu kehidupan yang sejahtera melalui pendidikan, maka perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak Waniambey Kota Jayapura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Waniambey Kota Jayapura;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Taman Kanak-Kanak Waniambey Kota Jayapura.

- KEDUA** : Sekolah dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan Kurikulum KTSP dan atau menyusun Kurikulum yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau dapat menyusun kurikulum yang sesuai dengan tuntutan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- KETIGA** : Didalam mengelola Taman Kanak-Kanak Waniambey, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura sebagai fasilitator, sedangkan Taman Kanak-Kanak Waniambey sebagai Pengelola dan Dewan Guru sebagai Pelaksana.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Taman Kanak-Kanak Waniambey.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 17 Juli 2023**

**PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19740505 200312 2 012**

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura;
4. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Waniambey Kota Jayapura;
5. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
- 5.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.